

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pembangunan diperlukan penanganan khusus dalam rangka tertib administrasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaaan barang/jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

SALINAN

Nomor 5558) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

SALINAN

15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2017.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut;

a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
a. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
b. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
c. Melakukan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
d. Membuat rencana Surat Perjanjian;
e. Menandatangani Surat Perjanjian;
f. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
g. Melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa;
h. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
i. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
j. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
l. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
m. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

SALINAN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Lurah Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;

KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 5 Januari 2017

Lurah Desa Bangunjiwo,



P A R J A

SALINAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JANUARI 2017

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2017

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Lembaga	Nama

1.	Ketua	Sekretaris BKM	Muttaqin, S. Pd.
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Sujalmo
3.	Anggota	Ketua BKM	Waluyo
		LPMD	Marjuki
		Tokoh Masyarakat	Suparjo
		Tokoh Masyarakat	Sudarno
		Karang Taruna Desa	Tri Maryanto

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A

SALINAN